



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PRENDY SETIA BUDI Bin DAPIT SON;**
Tempat lahir : Siring Agung (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRENDY SETIA BUDI Bin DAPIT SON** bersalah melakukan tindak pidana "**Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**" seperti tersebut dalam dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRENDY SETIA BUDI Bin DAPIT SON** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja tinggi sekira 9 cm dari permukaan tanah;
 - 1 (satu) karung semen bekas warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/L.6.23/Enz.2/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa la terdakwa PRENDY SETIA BUDI Bin DAPIT SON pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekira Bulan November 2022 pada pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa pulang dari kebun dan tiba di rumah, terdakwa bertemu dengan Sdr. VERI, yang mana pada saat itu Sdr. VERI sedang duduk di depan rumah terdakwa, melihat hal tersebut kemudian terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Sdr. VERI menjawab "behusek saje", kemudian terdakwa meminta rokok kepada Sdr. VERI, pada saat terdakwa mengambil rokok, terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Sdr. VERI, melihat hal tersebut terdakwa bertanya "tape itu", lalu Sdr. VERI menjawab "biji ganja", mendengar hal tersebut terdakwa berkata "sini aku saje nanam ka nye", setelah itu Sdr. VERI langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa membuka bungkus timah yang berisi 9 (Sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna coklat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja dengan tinggi 9 cm dari permukaan tanah;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat terdakwa sedang bermain judi online melalui handphone nya bersama dengan saksi SANDI RAHIM Bin YASUDIN, tiba-tiba datang saksi RANDY ARTISYAH, S.E. Bin ARPAWAN, saksi AHMAD MUHAROM S Bin ASSANUL AINI (Alm) dan saksi RIZKI FERAL Bin WALUYO (masing-masing Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi 9 cm dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, atas hal tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3868/NNF/2022 tanggal 02 Januari 2023 terdapat kesimpulan "bahwa terhadap 1 (satu) buah tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 cm adalah benar Positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa la terdakwa PRENDY SETIA BUDI Bin DAPIT SON pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, sekira pukul 07.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 saksi AHMAD MUHAROM S Bin ASSANUL AINI (Alm) bersama dengan saksi RANDY ARTISYAH, S.E. Bin ARPAWAN (masing-masing anggota

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian) mendapat informasi masyarakat bahwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam terdapat seorang laki-laki yang bernama BUDI menanam narkotika jenis ganja di rumahnya, atas informasi tersebut saksi AHMAD MUHAROM S Bin ASSANUL AINI (Alm) dan saksi RANDY ARTISYAH, S.E. Bin ARPAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB saksi AHMAD MUHAROM S Bin ASSANUL AINI (Alm) bersama dengan saksi RANDY ARTISYAH, S.E. Bin ARPAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan setinggi 9 cm dari permukaan tanah di dalam pot yang terbuat dari karung bekas warna coklat yang terletak di samping rumah Terdakwa, lalu ketika saksi AHMAD MUHAROM S Bin ASSANUL AINI (Alm) bersama dengan saksi RANDY ARTISYAH, S.E. Bin ARPAWAN menanyakan kepemilikan dari tanaman ganja tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Oku Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3868/NNF/2022 tanggal 02 Januari 2023 terdapat kesimpulan "bahwa terhadap 1 (satu) buah tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 cm adalah benar Positif Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa dalam penggeledahaan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (Sembilan) centimeter dari permukaan tanah Saksi temukan di pot yang terbuat dari karung semen bekas warna cokelat yang terletak di samping rumah Terdakwa dimana pada saat barang bukti tersebut ditemukan juga disaksikan oleh saksi Randi Rahim dan Saksi Suhirman;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam terdapat seorang laki-laki yang bernama Budi menanam narkotika jenis ganja di rumahnya, atas informasi tersebut Saksi dan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penyelidikan. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB Saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja dengan setinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di dalam pot yang terbuat dari karung bekas warna cokelat yang terletak di samping rumah Terdakwa, lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa memiliki menyimpan atau menanam maupun terkait apapun dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa dalam penggeledahaan Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (Sembilan) centimeter dari permukaan tanah Saksi temukan di pot yang terbuat dari karung semen bekas warna coklat yang terletak di samping rumah Terdakwa dimana pada saat barang bukti tersebut ditemukan juga disaksikan oleh saksi Randi Rahim dan Saksi Suhirman;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat seorang laki-laki yang bernama Budi menanam narkoba jenis ganja di rumahnya, atas informasi tersebut Saksi dan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penyelidikan. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB Saksi bersama dengan saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkoba jenis ganja dengan setinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di dalam pot yang terbuat dari karung bekas warna cokelat yang terletak di samping rumah Terdakwa, lalu berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa memiliki menyimpan atau menanam maupun terkait apapun dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3868/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 (tiga belas) centimeter, selanjutnya disebut BB, disita dari Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3869/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, selanjutnya disebut BB, milik Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan atas tindak pidana kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB bertempat rumah di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggledahan tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menerima 9 (sembilan) biji narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki yang bernama Veri dengan cara gratis, kemudian 9 (sembilan) biji narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tanam di dalam karung semen bekas dan Terdakwa letakkan samping rumah Terdakwa dan tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon. Adapun 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba dirumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Saudari Veri menjawab "behusek saje", kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya “tape itu”, lalu Saudara Veri menjawab “biji ganja”, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “sini aku saje nanam ka nye”, setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna coklat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) dan Saudara Rizki Ferial Bin Waluyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menanam maupun terkait apapun dengan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkoba jenis ganja tinggi sekira \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah dan 1 (satu) karung semen bekas warna coklat, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkoba jenis ganja tinggi sekira 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;
- 1 (satu) karung semen bekas warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB bertempat rumah di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menerima 9 (sembilan) biji narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki yang bernama Veri (DPO) dengan cara gratis, kemudian 9 (sembilan) biji narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tanam di dalam karung semen bekas dan Terdakwa letakkan samping rumah Terdakwa dan tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon. Adapun 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah untuk dipelihara Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba dirumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Saudara Veri menjawab "behusek saje", kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "tape itu", lalu Saudara Veri menjawab "biji ganja", mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "sini aku saje nanam ka nye", setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna coklat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) dan Saudara Rizki Ferial Bin Waluyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menanam maupun terkait apapun dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkoba jenis ganja tinggi sekira \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah dan 1 (satu) karung semen bekas warna coklat, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3868/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 (tiga belas) centimeter, selanjutnya disebut BB, disita dari Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3869/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, selanjutnya disebut BB, milik Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

Ad.1 “Unsur setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son yang oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan ke

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 “ Unsur tanpa hak dan melawan hukum“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis ganja tersebut yang termasuk Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“;

Pasal 8 ayat (1) : Narkoba Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan“;

Pasal 8 ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB bertempat rumah Terdakwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba dirumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Saudara Veri menjawab "behusek saje", kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "tape itu", lalu Saudara Veri menjawab "biji ganja", mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "sini aku saje nanam ka nye", setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna cokelat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) dan Saudara Rizki Ferial Bin Waluyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi ± 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3868/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah batang tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 (tiga belas) centimeter, selanjutnya disebut BB, disita dari Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan atau BPOM dan tidak pula untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan atau kepentingan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB bertempat rumah Terdakwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkotika jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba di rumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tuape gawi?” lalu Saudari Veri menjawab “behusek saje”, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya “tape itu”, lalu Saudara Veri menjawab “biji ganja”, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “sini aku saje nanam ka nye”, setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna coklat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) dan Saudara Rizki Ferial Bin Waluyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3868/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 (tiga belas) centimeter, selanjutnya disebut BB, disita dari Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, memang benar adanya jika Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa mengakui

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



mendapatkan biji ganja sebanyak 9 (sembilan) biji ganja dari Saudara Veri (DPO) secara cuma-cuma atau gratis yang mana berawal sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba dirumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata “tuape gawi?” lalu Saudari Veri menjawab “behusek saje”, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya “tape itu”, lalu Saudara Veri menjawab “biji ganja”, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “sini aku saje nanam ka nye”, setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus timah yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna cokelat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja, namun fakta tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak cukup memadai untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidaklah dalam kondisi terjadinya transaksi jual-beli, melainkan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan dirumahnya di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, barang bukti tersebut ditemukan oleh Aparat Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan di samping rumah Terdakwa berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah dalam sebuah pot semen bekas warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyaninan terhadap salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut di

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidiair Penuntut Umum Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

Ad.1 “Unsur setiap orang “;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap telah terulang serta termuat kembali secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti pula namun tetap harus dirangkaikan juga dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2 “ Unsur tanpa hak dan melawan hukum“;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” disini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut yang juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap telah terulang serta termuat kembali secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum tersendiri, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB bertempat rumah Terdakwa di Desa Bandar Alam Baru, Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tersebut, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba di rumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Saudari Veri menjawab "behusek saje", kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "tape itu", lalu Saudara Veri menjawab "biji ganja", mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "sini aku saje nanam ka nye", setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna coklat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Terdakwa sedang bermain judi online melalui handphonenya bersama dengan Saudara Sandi Rahim Bin Yasudin, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Randy Artisyah, S.E. Bin Arpawan, saksi Ahmad Muharom S Bin Assanul Aini (Alm) dan Saudara Rizki Ferial Bin Waluyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pohon yang diduga narkoba jenis ganja dengan tinggi \pm 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah di samping rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3868/NNF/2022, tanggal 2 Januari 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) buah batang tanaman hijau dengan tinggi \pm 13 (tiga belas) centimeter, selanjutnya disebut BB, disita dari Terdakwa Prendy Setia Budi Bin Dapit Son positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana Terdakwa sekira bulan November 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa pulang dari kebun dan tiba dirumah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Veri (DPO) yang mana pada saat itu sedang duduk di depan rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berkata "tuape gawi?" lalu Saudari Veri menjawab "behusek saje", kemudian Terdakwa meminta rokok kepada Saudara Veri, pada saat Terdakwa mengambil rokok, Terdakwa melihat bungkus timah rokok yang ada didalamnya kotak rokok milik Saudara Veri, melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "tape itu", lalu Saudara Veri menjawab "biji ganja", mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "sini aku saje nanam ka nye", setelah itu Saudara Veri langsung memberikan bungkus timah tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka bungkus yang berisi 9 (sembilan) biji ganja lalu menaburnya ke dalam 1 (satu) karung semen bekas warna cokelat yang telah diisi tanah, serta meletakkan karung tersebut di samping rumah milik Terdakwa, sehingga setelah 8 (delapan) hari kemudian pada saat Terdakwa memeriksa karung tersebut, telah tumbuh sebanyak 1 (satu) pohon ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja tinggi sekira 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah dan 1 (satu) karung semen bekas warna cokelat, oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan dan merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Prendy Setia Budi Bin Dapit Son** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Prendy Setia Budi Bin Dapit Son** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menanam, memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pohon yang diduga tanaman narkotika jenis ganja tinggi sekira 9 (sembilan) centimeter dari permukaan tanah;
 - 1 (satu) karung semen bekas warna coklatDimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Patar Bob Clinton, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)